



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2010/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2010 kepada:

Ratna Mauludinah, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Ratna Mauludinah, S.H. dan Rekan, Jln. Raya Rangkas bitung Pandeglang Km.9 Selaraja Rt. 04 Rw. 02 Warunggunung, Lebak, semula sebagai

Termohon, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor



0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 5 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PERMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihit ung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Termohon diwakili oleh kuasanya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 5 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Mei 2010;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 21 Juli 2010 dan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 4 Oktober 2010;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1479/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan pula tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan



menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat bahwa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusan ini telah benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur oleh Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat kepada siapa dan apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah dalil permohonan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala penyebabnya, namun Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak lagi saling berkomunikasi, dalil tersebut juga didukung keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, hal mana merupakan suatu fakta telah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena suami isteri yang hidup harmonis tetap menjalin komunikasi dengan baik meskipun terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 10 Juli 2010 hanyalah merupakan pengulangan terhadap pemeriksaan yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan benar



sesuai dengan fakta dan bukti- bukti yang diajukan di persidangan, oleh karenanya keberatan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini tidak mempertimbangkan tentang akibat terjadinya cerai talak berkenaan dengan kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya untuk memberi mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama iddah, maka Pengadilan harus mempertimbangkan tentang besarnya yang menjadi kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan dan kelayakan hidup dan dengan memperhatikan Pemohon sebagai karyawan swasta, Pengadilan memandang wajar Pemohon dibebani untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Temohon dan di tempat dilangsungkannya perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0000/Pdt.G/2009/PA. Tgrs. patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 5 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:



3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah ikrar talak dijatuhkan;

3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah ikrar talak dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Temohon dan di tempat dilangsungkannya perkawinan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2011 M**, bersamaan dengan tanggal **14 Shafar 1432 H** oleh **H. Muhammad H.A.Rahman,S.H.**, sebagai Ketua majelis, **Dra. HJ. Zulaecho, M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

H. Muhammad H. A. Rahman, SH



Hakim Anggota

ttd

1. **Dra. Hj. Zulaecho, MH**

ttd

2. **Drs. H. Helmy Thohir**

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

ttd

Dra. Hj. Siti Maryam